



**PUTUSAN**

Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Perpustakaan Kabupaten Bima pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi",

m e l a w a n

**Termohon** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3 tempat kediaman di Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0476/Pdt.G/2014/PA.DP., tanggal 19 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hal. 1 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bolo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/1/2014 tanggal 21 Januari 2014;

- 2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan Termohon pernah hamil, namun keguguran pada usia kandungan 6 bulan;
- 3 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun sejak tiga bulan usia perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab antara lain:
  - a. Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon tidak begitu akur dengan orang tua Pemohon bahkan Termohon pernah mencaci maki orang tua Pemohon lewat sms;
  - c. Termohon suka meminta diceraikan oleh Pemohon;
- 4 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2014, yang akibatnya masalah yang sama seperti tersebut di atas, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi sampai sekarang;
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator ABDURRAHMAN, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Oktober 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan Pemohon dengan tambahan pada posita 4 bahwa sejak juni 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menerima seluruh alasan Pemohon;
2. Bahwa poin 1 dan 2 benar;
3. Bahwa poin 3 benar 3 bulan setelah menikah tidak harmonis yaitu mulai sejak juli 2014 namun sebabnya tidak benar yang benar penyebabnya;
  - a. Pemohon suka memajang foto-foto dengan mantan pacarnya di gambar BBM (Blackberry Mesengger) dan facebook;
  - b. Termohon tidak pernah berselisih paham dengan kedua orangtua Pemohon sampai Pemohon mengucapkan kata-kata talak pada tanggal 14 juni 2014, Termohon tidak pernah mengirim SMS lagi kepada kedua orangtua Pemohon, kecuali SMS mengucapkan selamat melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan dan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri;
  - c. Termohon tidak pernah mengatakan minta cerai secara langsung melainkan dengan kata hidup sendiri-sendiri, selama nikah juga Pemohon baru sekali memberikan uang nafkah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),

hal. 3 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga pernah memamerkan uang-uangnya di facebook untuk foya-foya selesai sidang cerai;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun belum berhasil;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- per hari;
  - b. Nafkah Lampau/madhiyah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 36.000.000,- (tigapuluh enam juta rupiah);
  - c. Nafkah Iddah setiap bulan Rp. 3.000.000,- kali 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
  - d. Mahar yang belum diserahkan berupa :
    1. Seperangkat tempat tidur;
    2. Sepasang kursi tamu;
    3. Satu buah lemari pakaian;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

- Menerima permohonan pemohon seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000 per hari;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- kali 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mahar yang belum diserahkan kepada Penggugat rekonvensi berupa :
  - a. Seperangkat tempat tidur;
  - b. Sepasang kursi tamu;
  - c. Satu buah lemari pakaian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Penggugat rekonvensi secara lisan mengajukan perubahan pada gugatan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tambahan keterangan terhadap gugatan nafkah lampau bahwa sejak oktober 2013 sampai Februari 2014 ( 4 bulan) tidak dikasih nafkah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi sedangkan bulan maret 2014 dikasih nafkah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta bulan april 2014 sampai oktober 2014 ( 7 bulan) tidak dikasih nafkah, jadi keseluruhan Termohon tidak dikasih nafkah selama 11 bulan dan tambahan keterangan bahwa disaat pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tidak keberatan dan menerima keadaan ekonomi atau penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi Termohon Pemohon Konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dan perbaikannya isi lengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Pemohon Konvensi tetap pada permohonan semula;

Dalam Rekonvensi :

hal. 5 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tergugat rekonsensi tidak dapat mengabulkan permintaan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
- 2 Uang mut'ah seperti yang diminta oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak dapat menerima/mengabulkan seluruhnya dikarenakan penghasilan Pemohon Rp. 300.000,- perbulan dan tunjangan suami sudah masuk pada gaji Penggugat rekonsensi;
- 3 Untuk nafkah lampau Tergugat rekonsensi hanya dapat menyanggupi Rp. 50.000,- perbulan dikali 11 bulan;
- 4 Tergugat rekonsensi dapat menyanggupi nafkah iddah Rp. 150.000,- perbulan dikali 3 bulan;
- 5 Tergugat rekonsensi mengabulkan mahar yang disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam konvensi Pemohon Konvensi dan jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Termohon Konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Dalam rekonsensi :

Penggugat rekonsensi mengajukan perubahan tuntutan sebagai berikut :

- 1 Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-
- 2 Nafkah lampau Rp. 500.000,- perbulan dikalikan 11 bulan;
- 3 Nafkah iddah Rp. 500.000,- perbulan dikalikan 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5206020403841003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu tanggal 08 Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda ( Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Nomor: 15/15/1/2014 Tanggal 21 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Dusun Bontoranu, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Bapak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon 2, 3 hari;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tiga bulan usia perkawinan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon cemburu buta terhadap Pemohon dikarenakan banyak foto Pemohon dengan banyak temennya di HP dan Termohon meminta untuk dihapus dan Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa hingga saat ini sudah 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

hal. 7 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di perpustakaan daerah Kabupaten Bima dengan gaji sekitar Rp. 300.000,- perbulan
- 2. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontoranu, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon 2, 3 hari;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tiga bulan usia perkawinan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon cemburu buta terhadap Pemohon dikarenakan banyak foto Pemohon dengan banyak temennya perempuan di BBM, Termohon pernah SMS ke saksi yang mengatakan Termohon tidak tahu pikiran Pemohon karena di BBM banyak foto dan Pemohon mempunyai pacar lagi dan Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa hingga saat ini sudah 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di perpustakaan daerah Kabupaten Bima dengan gaji sekitar Rp. 300.000,- perbulan
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/1/2014 tanggal 21 Januari 2014;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa kurang lebih sejak kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon tidak begitu akur dengan orang tua Pemohon bahkan Termohon pernah mencaci maki orang tua Pemohon lewat sms;
  - c. Termohon suka meminta diceraikan oleh Pemohon;
- 4 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juli

hal. 9 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang akibatnya masalah yang sama seperti tersebut di atas, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi sampai sekarang;

- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1,2,4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul dalil-dalil angka 3.a, membantah dalil-dalil angka 3.a dan 3.b, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) adalah akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi daftar gaji Pemohon) akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon Konvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2013, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama tiga minggu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak juli 2014 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;

hal. 11 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak juli 2014 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

Artinya : "*Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

*Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan” dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dan mut’ah secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut
  - a. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- per hari;

hal. 13 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Lampau/madhiyah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 36.000.000,- (tigapuluh enam juta rupiah);
- c. Nafkah Iddah setiap bulan Rp. 3.000.000,- kali 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- d. Mahar yang belum diserahkan berupa :
  - 1. Seperangkat tempat tidur;
  - 2. Sepasang kursi tamu;
  - 3. Satu buah lemari pakaian;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi mengajukan perubahan gugatan rekonsvansinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-
- 2 Nafkah lampau Rp. 500.000,- perbulan dikalikan 11 bulan yaitu sejak oktober 2013 sampai Februari 2014 ( 4 bulan) bulan maret dikasih nafkah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan april 2014 sampai oktober 2014 ( 7 bulan) dan keseluruhan tidak tidak dikasih nafkah selama 11 bulan;
- 3 Nafkah iddah Rp. 500.000,- perbulan dikalikan 3 bulan;
- 4 Mahar yang belum diserahkan berupa :
  - a Seperangkat tempat tidur;

- a Sepasang kursi tamu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b Satu buah lemari pakaian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil angka 4 sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa sejak oktober 2013 sampai Februari 2014 ( 4 bulan) bulan maret dikasih nafkah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan april 2014 sampai oktober 2014 ( 7 bulan) namun Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perbulan dan tuntutan Mut'ah, Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat tersebut disebabkan Tergugat rekonvensi bekerja sebagai honor daerah dengan penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah Tergugata rekonvensi hanya sanggup Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) perbulan dikali 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun sedangkan Tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa daftar gaji honor daerah P. 3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi daftar gaji honor daerah yang dikeluarkan oleh bendahara gaji Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) perbulan atau keseluruhan 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah harian yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya, sedangkan yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan hidup isteri berupa makanan, maskan pembantu dan obat-obatan dan dalam kaidah hukum disebutkan “besarnya nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak

hal. 15 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi sehingga terbukti dipersidangan tidak terbukti nusyuz dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer dengan gaji Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan melihat kelayakan hidup di wilayah Dompu, dan pengakuan Penggugat rekonvensi disaat pernikahan tidak keberatan dan menerima keadaan ekonomi atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat cukup layak Tergugat rekonvensi sesuai kemampuan dibebani untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu ‘ala Mazhahibil arba’ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;*



Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi juga menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah)

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonsvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonsvensi selama 1 bulan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonsvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Penggugat Rekonsvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

*"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak ba'in sughro";*

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah yang patut diberikan kepada Penggugat Rekonsvensi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan besarnya pengabdian Penggugat Rekonsvensi dalam berumah tangga dengan Tergugat Rekonsvensi yang sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan nilai materi dan berdasarkan pertimbangan penghasilan diatas, maka memperhatikan kondisi

hal. 17 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer dengan gaji Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan melihat kelayakan hidup di wilayah Dompu, dan pengakuan Penggugat rekonvensi disaat pernikahan tidak keberatan dan menerima keadaan ekonomi atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf ( b ) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

**وَلَا تُطْلَقُ أَزْوَاجٌ مَّا عَرُوفٌ حَقًّا إِلَّا بِمُتَّعٍ**

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah kelalaian sejak oktober 2013 sampai Februari 2014 ( 4 bulan) dan april 2014 sampai oktober 2014 ( 7 bulan) dan keseluruhan tidak tidak dikasih nafkah selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut patut dipertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi adalah kepala keluarga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak oktober 2013 sampai Februari 2014 ( 4 bulan) dan april 2014 sampai oktober 2014 ( 7 bulan) dan keseluruhan tidak tidak dikasih nafkah selama 11 bulan namun Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah lampau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil mengenai nafkah lampau, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau sejak oktober 2013 sampai Februari 2014 ( 4 bulan) dan april 2014 sampai oktober 2014 ( 7 bulan) dan keseluruhan tidak tidak dikasih nafkah selama 11 bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan dalam hal besaran nafkah lampau yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan azas kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer dengan gaji Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan melihat kelayakan hidup di wilayah Dompu, dan pengakuan Penggugat rekonvensi disaat pernikahan tidak keberatan dan menerima keadaan ekonomi atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau sejak oktober 2013 sampai Februari 2014 ( 4 bulan) dan april 2014 sampai oktober 2014 ( 7 bulan) atau 11 bulan, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- perbulan x 11 bulan, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga mendalilkan mahar berupa :

- a Seperangkat tempat tidur;
- a Sepasang kursi tamu;

hal. 19 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu buah lemari pakaian;

belum diserahkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa secara formil, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tentang mahar dapat diajukan oleh seorang isteri sebagaimana diatur pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 37 dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Huku Islam oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi tentang mahar terhutang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonsensi Penggugat Rekonsensi terhadap mahar yang belum diserahkan, Tergugat Rekonsensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil mengenai mahar yang belum diserahkan, pengakuan Tergugat rekonsensi tersebut merupakan bukti yang sempurna yang mengikat dan menentukan sebagaimana diatur dalam pasal 311 RBg jo.pasal 1925 KUH Perdata hal tersebut sesuai pula dengan dalil dari kitab Al-Bajuri juz II. Halaman 334 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

**فان اقر بما دعى عليه به لزمه ما اقر به**

Artinya : *Apabila Tergugat membenarkan gugatan (Penggugat) terhadap dirinya.*

*Maka Hakim memutuskan perkara itu berdasar atas pengakuan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti bahwa mahar barang berupa :

- Seperangkat tempat tidur;
- Sepasang kursi tamu;
- Satu buah lemari pakaian;

adalah belum diserahkan oleh Tergugat rekonsensi dan menjadi hutang;

Menimbang, bahwa mahar adalah hak mutlak Penggugat rekonsensi selaku istri sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Nisa' ayat 03 sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





تَفْوِيلًا ۱ وَهُ هَنِئًا مَرِيًا

Artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 33 ayat 2 disebutkan “Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (c) disebutkan “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila qobla dukhul” maka berdasarkan dalil permohonan konvensi Tergugat rekonsensi bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mahar terhutang tersebut seluruhnya dengan memerintahkan Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan mahar terhutang berupa :

- Seperangkat tempat tidur;
- Sepasang kursi tamu;
- Satu buah lemari pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat reconvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu kabupaten Dompu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### II. Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- ( limaratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,-( sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada Penggugat Reconvensi;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Reconvensi sebesar Rp.1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat reconvensi untuk menyerahkan mahar yang belum diserahkan kepada Penggugat reconvensi berupa:
  - 4.1. Seperangkat tempat tidur;
  - 4.2. Sepasang kursi tamu;
  - 4.3. Satu buah lemari pakaian;

### III. Dalam Konpensasi Dan Reconvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus duapuluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.Ag sebagai Ketua Majelis, USWATUN HASANAH, S.HI dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

USWATUN HASANAH, S.HI  
S.Ag

ACHMAD IFTAUDDIN,

Panitera Pengganti

USMAN, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 421.000,-

hal. 23 Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.DP.